



**ASLI**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

Jakarta, 24 Mei 2019

Kepada Yth,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

<b>DITERIMA</b>	
<b>HARI</b>	: <i>Jumat</i>
<b>TANGGAL</b>	: <i>24 Mei 2019</i>
<b>JAM</b>	: <i>00:02:34 WIB</i>

Perihal :

Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama : **Ir Arlangga Hartarto.MMT.,MBA**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1926  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta.  
NIK : 3174070110620004  
Nomor HP : 0818182268
- Nama : **Letjen (Purn) TNI Lodewijk Freidrich Paulus**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta.  
NIK : 3175042707570006  
Nomor HP : 0811631981

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik Golkar) dan **HJ SYAHHARIAH,SE** Calon Anggota DPRD Partai Golkar untuk daerah pemilihan 4 (empat) tingkat Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor Urut 1 (satu), dan **Hj. HASBINA ARIEF SALEH, SH.,S.Sos.,M.Si** Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Partai Golkar Dapil Majene 1 (Satu) Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal .... memberikan kuasa kepada :

**JANTER MANURUNG, SH.,MH**  
**HENRI R>H. NAPITUPULU, SH**  
**ANDREW SIMATUPANG, SH**  
**IRWANSYAH PUTRA, SH.,M.Kn**  
**AHMAD SUHERMAN, SH**  
**MUKMIN, SH**  
**ALBERTHUS,SH**  
**VINCENSIUS RANTEALLO, SH.,MH**

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-363/DPP/GOLKAR/II/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**

**MELAWAN :**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU)** beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut ----- **TERMOHON**

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, dengan uraian sebagai berikut :

**I. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR dan DPD.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat )
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul ..... WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT**

1. Bahwa berdasarkan form model C1-DPRD Provinsi, Pemohon unggul dengan memperoleh 6.164 suara sedangkan Termohon mendapatkan 5.996 suara.
2. Bahwa adapun rincian perolehan suara antara Pemohon dengan Dr. H. Mulyadi Bintaha, Mpd ternyata berbeda berdasarkan data form model C1-DPRD Provinsi dengan form DAA1 DPRD Provinsi yang diterbitkan oleh Termohon, yakni sebagai berikut :

No	TPS	HJ Syahariah, S.E.		Dr. H. Mulyadi Bintaha M.pd	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	TPS 2 Popenga, Kec. Ulumanda, Desa Sulai, Kab. Majene	25	23	80	80
2	TPS 01, Desa Sulai, Kec. Ulumanda, Kab. Majene	2	1	60	60
3	Tps 02 Desa Kayu Angin Kec Malunda,	58	48	9	19
4	Tps 03 Kayu Angin Kec Malunda,Desa	46	40	2	2
5	Tps 02 Desa Lombong Kec Malunda	22	12	4	14
6	Tps 02 Desa Lombong Timur Kec Malunda,	26	16	8	18
7	Tps 03 Desa Lombong Timur Kec Malunda,	47	27	2	22
8	Tps 1 Desa Lombong Timur Kec. Malunda	45	35	0	11
9	Tps 3 Desa Popenga Kec Ulumanda	11	0	0	11

10	Tps 03 Lamongan Batu, Kec Malunda	46	44	6	8
11	Tps 6, Lamongan Batu Kec. Malunda	37	17	6	26
12	Tps 01 Desa Awo' Tammerokdo Cendana	58	2	24	24
13	TPS 6 Desa Tandiallo, Kec. Ulumanda, Kabupaten Majene	50	36	4	16
14	TPS 4 Desa Tandiallo, Kec. Kec. Ulumanda	35	5	10	30
15	TPS 03, Desa Salutahungang, Kec. Malunda, Kabupaten Majene	23	17	70	76
16	TPS 2 Desa Sulai, Kec. Ulumanda	47	7	21	61
17	TPS 07, Desa Lombong, Kec. Malunda	30	25	5	5
	<b>Jumlah</b>	<b>608</b>	<b>355</b>	<b>311</b>	<b>483</b>

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, total suara Pemohon berdasarkan form C1-DPRD Provinsi di 17 TPS sebagaimana tabel di atas adalah 608, sedangkan pada form DAA1 sebagaimana tabel di atas Pemohon mendapat suara 355 sehingga, dengan mengacu pada tabel tersebut di atas, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 253 suara.
4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd. berdasarkan form C1-DPRD Provinsi di 17 TPS mendapatkan **311 suara** sedangkan berdasarkan form DAA1 Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd mendapatkan 483 suara.  
  
Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat penambahan suara terhadap Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd sebanyak 171 suara.
5. Bahwa sesuai Berita Acara Nomor : 75/PL.01.6-BA/03.76/PROV/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2019, Termohon tetap mengacu pada angka yang tertera di DAA1 sehingga

Pemohon memperoleh suara 5.988 suara sedangkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd memperoleh 6.340 oleh karena itu selisih dengan Pemohon menjadi 352 suara.

6. Bahwa apabila suara Pemohon tidak dikurangi pada form DAA1 dan DB-1, seharusnya berdasarkan pada data form C1, Pemohon unggul dengan memperoleh 6.241 suara sedangkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd memperoleh suara 6.169 sehingga selisih antara Pemohon dengan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd adalah 72 suara.
7. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti adanya pergeseran suara Pemohon, sehingga suara Pemohon yang merunut form C1 unggul dan mendapatkan suara terbanyak dalam internal Partai Golongan Karya (Golkar), namun dari hasil fomulir model DB-1 Pemohon mendapatkan suara terbanyak kedua di internal Partai Golkar;
8. Bahwa tindakan perubahan C1-DPRD Provinsi dari aslinya diduga menguntungkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd sebagai salah satu Calon Legislatif dari Partai Golkar dan merugikan Pemohon yang juga merupakan Calon Legislatif dari Partai Golkar.
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, kuat dugaan terdapat orang-orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang yang membuat Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd mendapat Tambahan suara dan sebaliknya perolehan suara Pemohon menjadi berkurang.
10. Bahwa tindakan pergeseran dan manipulasi suara Pemohon yang telah menguntungkan Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd diatas adalah merupakan perbuatan tercela karena merupakan pelanggaran hukum dan mencederai asas pemilu.
11. Bahwa oleh karena itu, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 harus dibatalkan dan Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari partai Golongan Karya (Golkar) dengan Nomor Urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 (Kabupaten Majene) karena unggul 72 suara dari Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd.

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJENE UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE DAPIL I PARTAI GOLKAR**

**KABUPATEN MAJENE**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE TPS 01 KELURAHAN BARU KECAMATAN BANGGAE**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	<b>Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
2.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	0	11
3.	Muhammad Irfan Syarif, SH	0	0
4.	Abdul Rasid	0	0
5.	Yaskur M	0	0
6.	Artati	0	0
7.	Ir. Hj. Marhamah H. Katjo	0	0
8.	Wahijo, S.Pdi.,M.Pd	0	0
9.	ST. Masriat DJ	0	0
10.	Hj. Jurumiah	0	0
11.	<b>Sadli</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- 1. Bahwa dari data C1 yg telah dipublikasikan dalam portal/situs resmi KPU pada TPS 01 Kel.Baru Kec.Banggae, jumlah perolehan suara untuk Caleg Golkar no.urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si adalah 13 (tiga belas) suara, rekapitulasi PPK Kec. Banggae jumlah perolehan suara untuk Caleg Golkar no.urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si adalah 3 (tiga) suara.*
- 2. Bahwa adapun indikasi perubahan data C1 tersebut adalah dengan memindahkan/mengalihkan 10 (sepuluh) suara dari caleg Golkar no.urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si kepada caleg Golkar no.urut 2. Drs.H.Saggaf Katta,M.M*
- 3. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Caleg Nomor urut 1 (Pemohon) sebanyak 13 (tiga belas) suara sedangkan Caleg*

Nomor urut 2 suaranya 0 (nol) suara. Caleg Nomor Urut 11 (Termohon) sebanyak 2 sehingga selisih suara yang BENAR antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebanyak 11 (Sebelas) suara untuk keunggulan Pemohon. (bukti P.4-1).

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE TPS 19 KELURAHAN PANGALI-ALI KECAMATAN BANGGAE**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
4.	<b>Partai Golkar</b>		
1.	<b>Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
2.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	<b>0</b>	<b>4</b>
3.	Muhammad Irfan Syarif, SH	0	0
4.	Abdul Rasid	0	0
5.	Yaskur M	0	0
6.	Artati	0	0
7.	Ir. Hj. Marhamah H. Katjo	0	0
8.	Wahijo, S.Pdi.,M.Pd	0	0
9.	ST. Masriat DJ	0	0
10	Hj. Jurumiah	0	0
11	<b>Sadli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari data C1 yg telah dipublikasikan dalam portal/ situs resmi KPU pada TPS 19 Kel.Pangali-ali Kec.Banggae, jumlah perolehan suara untuk Caleg Golkar no.urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si adalah 4 (empat) suara, sementara dalam rekapitulasi PPK Kec. Banggae jumlah perolehan suara untuk Caleg Golkar no.urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si adalah 1 (satu) suara.

Bahwa Pemindehan sura tersebut terjadi dengan cara mengalihkan/Memindahka 1 (satu) suara Partai Golkar ke kolom perolehan suara caleg Golkar No.Urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si dan kemudian memindahkan/mengaihkan 4 (empat) suara caleg no.urut 1. Hj.Hasbina Arief Saleh,S.Sos.,M.Si ke kolom perolehan suara caleg Golkar no.urut 2. Drs.H.Saggaf Katta,M.M

2. Bahwa suara yang BENAR berdasarkan formulir model C1 sebagaimana kolom Pemohon pada tabel diatas yaitu Caleg Suara Partai Golkar adalah sebanyak 1 (Satu) suara sedangkan Caleg Nomor urut 1 (Pemohon) suaranya sebanyak 4(empat) suara. Caleg Nomor Urut 11 (Termohon) sebanyak 0 sehingga selisih suara yang BENAR antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebanyak 4 (empat) suara untuk keunggulan Pemohon. (bukti P-2).

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJENE TPS 15 KELURAHAN PANGALI-ALI, KECAMATAN BANGGAE**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
4.	Partai Gokar	0	0
1.	<b>Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si</b>	0	13
2.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	0	0
3.	Muhammad Irfan Syarif, SH	0	0
4.	Abdul Rasid	0	0
5.	Yaskur M	0	0
6.	Artati	0	0
7.	Ir. Hj. Marhamah H. Katjo	0	0
8.	Wahijo, S.Pdi.,M.Pd	0	0
9.	ST. Masriat DJ	0	0
10	Hj. Jurumiah	0	0
11	<b>Sadli</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari data C1 yg telah dipublikasikan dalam portal/situs resmi KPU pada TPS 15 Kel.Pangali-ali Kec.Banggae, jumlah perolehan suara untuk Caleg Golkar no.urut 1 (Pemohon) adalah 13 sedangkan Caleg Nomor urut 11 (Termohon) adalah 0 (kosong), sementara dalam data rekapitulasi PPK Kec. Banggae jumlah perolehan suara untuk Caleg Golkar no.urut 11. Sadli adalah 8 (delapan) suara.
2. Bahwa selisih suara yang BENAR antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebanyak 13 (tiga belas) suara untuk keunggulan Pemohon (bukti P-6)

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TPS 06 KELURAHAN BAURUNG, KECAMATAN BANGGAE TIMUR**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
4.	Partai Golkar	0	0
1.	<b>Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si</b>	0	3
2.	Drs. H. Saggaf Katta, MM	0	0
3.	Muhammad Irfan Syarif, SH	0	0
4.	Abdul Rasid	0	0
5.	Yaskur M	0	0
6.	Artati	0	0
7.	Ir. Hj. Marhamah H. Katjo	0	0
8.	Wahijo, S.Pdi.,M.Pd	0	0
9.	ST. Masriat DJ	0	0
10	Hj. Jurumiah	0	0

.			
11	<b>Sadli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.			

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- 1. Bahwa dari data C1 yg telah dipublikasikan dalam portal/situs resmi KPU pada TPS 6 Kel.Baurung Kec.Banggae, jumlah perolehan perolehan suara untuk Caleg Golkar no.urut 1 (Pemohon) adalah 3 suara sedangkan untuk Caleg Golkar no.urut 11. Sadli adalah 0 (nol), sementara dalam rekapitulasi ditingkat PPK Kec. Banggae perolehan suara untuk Caleg Golkar no.urut 11. Sadli adalah 1 (satu) suara,*
- 2. Bahwa selisih suara yang BENAR antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebanyak 3(tiga) suara untuk keunggulan Pemohon (bukti P-6)*

*Bahwa dari seluruh deskripsi tabel selisih suara Pemohon dan Termohon, berdasarkan sertifikat Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur Perolehan Suara Caleg Golkar Nomor Urut 1 (Pemohon ) adalah 1082 sedangkan Perolehan Suara Caleg Golkar Nomor Urut 1 1 (Termohon) adalah 1089.*

*Bahwa Caleg Golkar Nomor Urut 1 (Pemohon) sehaursnya mendapatkan suara sebanyak 1095 (hasil penambahan dari 10 suara di TPS 01 Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, dan 3 Suara di TPS 19 Kelurahan Pangali-ali, kecamatan Banggae) sedangkan Caleg Golkar Nomor Urut 11 (Pemohon) sehaursnya mendapat suara 1080 (hasil pengurangan dari 8 sura di TPS 15 Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae dan TPS 6, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur)*

*Sehingga selisih yang benar antara Pemohon dan Termohon Yaitu sebanyak 15 (lema belas) suara untuk keunggulan Pemohon.*

## V. PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan surat hasil Keputusan Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Majene pada 17 TPS, yakni :

Adalah Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar adalah 6.169 dan Calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Dr. H. Mulyadi Bintaha M.Pd adalah 6.169.
4. Menetapkan Pemohon atas nama **HJ SYAHHARIAH,SE** sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar terpilih untuk daerah pemilihan 4 (empat) tingkat Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor Urut 1 (satu).
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

#### ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **PETITUM UNTUK PEMOHON HJ. HASBINA ARIEF SALEH S.Sos.,M.SI CALEG PARTAI GOLKAR ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJENE DAPIL MAJENE I**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Majene di Daerah Pemilihan 1(Satu),
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Partai GOLKAR anggota DPRD Kabupaten Majene di daerah Pemilihan Majene 1 (satu);
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Majene, sebagai berikut:

**TPS 01 KELURAHAN BARU KECAMATAN BANGGAE,**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si		13
11	Sadli	2	0

**TPS 19 KELURAHAN PANGALI-ALI KECAMATAN BANGGAE**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
4.	Partai Gokar		1
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	0	4
11	Sadli	0	0

**TPS 15 KELURAHAN PANGALI-ALI, KECAMATAN BANGGAE**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
4.	Partai Gokar	0	0
1.	Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si	0	13
11	Sadli	0	0

**TPS 06 KELURAHAN BAURUNG, KECAMATAN BANGGAE TIMUR**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon

4.	Partai Golkar	0	0
1.	<b>Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si</b>	0	3
11	<b>Sadli</b>	0	0

6. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar adalah **1095** dan Sedangkan Termohon **1080**.
7. Menetapkan Pemohon atas nama **Hj. Hasbina Arief Saleh, S.Sos.,M.Si** sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar terpilih untuk daerah pemilihan Majene 1(Satu) tingkat Kabupaten Majene dengan Nomor Urut 1 (satu).
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Hormat Kami;


Kuasa Hukum Pemohon



JANTER MANURUNG, SH.,MH



HENRI RH. NAPITUPULU, SH



ANDREW SIMATUPANG, SH



IRWANSYAH PUTRA, SH.,M.Kn



AHMAD SUHERMAN, SH

MUKMIN, SH



ALBERTHUS, SH



VINCENSIUS RANTEALLO, SH.,MH